



P U T U S A N

Nomor 1981 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MARKUS SAWEDULING, bertempat tinggal di Kelurahan Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama para pemberi kuasa :

1. Rince Sasalab, 2. Derek Lindo, 3. Marthin Anumpitan, 4. Arunya Lindo, 5. Pithein Essing, 6. Niklas Mansa, 7. Yunita Tamatempo, 8. Esther Lalombombuida, 9. Afnes Wera, 10. Hibor Manurat, 11. Adrian Manurat, 12. Bernart Timpua, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Pebruari 2010, dalam hal ini di wakili kuasanya Eddy C. Latjandu, SH Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Larenggam/Pertokoan Beo, Kecamatan Beo Kabupaten Talaud berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Pebruari 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

1. **PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI DI JAKARTA cq. MENTERI PERHUBUNGAN RI DI JAKARTA Cq, DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA cq. KAKANWIL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN SULAWESI UTARA DI MANADO cq. KEPALA BANDARA MELONGUANE DI MELONGUANE;**
2. **PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI DI JAKARTA cq. MENDAGRI DI JAKARTA cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN PROPINSI SULAWESI UTARA DI MANADO cq. GUBERNUR PROPINSI SULAWESI UTARA DI MANADO cq. BUPATI KEPULAUAN TALAUT DI MELONGUANE;**

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Turut Tergugat I/
Para Pembanding;

d a n

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 1981 K/Pdt/2012



1. **PEMERINTAH RI, cq. PRESIDEN RI DI JAKARTA, cq. MENDAGRI DI JAKARTA, cq. GUBERNUR PROPINSI SULAWESI UTARA DI MANADO, cq. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE DI TAHUNA;**
2. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA, cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN PROPINSI SULAWESI UTARA DI MANADO, cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD;**

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dan Turut Turut Tergugat II/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Turut Tergugat I, dan Turut Termohon kasasi dahulu Tergugat II dan Turut Turut Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Negeri Tahuna pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat (Markus Saweduling) mempunyai sebidang tanah perkebunan (tanah adat) yang berkedudukan di Melonguane Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan ukuran luas $\pm 5914 \text{ M}^2$ dengan batas-batasnya:

- Utara dengan Niklas Mansa;
- Timur dengan Bandara Melonguane;
- Selatan dengan Bandara Melonguane;
- Barat dengan Bandara Melonguane;

Bahwa tanah perkebunan (tanah adat) tersebut, Penggugat (Markus Saweduling) peroleh berdasarkan warisan dari orang tua bernama Juliana Mansa;

Bahwa Penggugat (Derek Lindo) mempunyai sebidang tanah perkebunan (tanah adat) yang berkedudukan di Melonguane Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan ukuran luas $\pm 20.455 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Utara dengan Rintje Sasalab/Bandara Melonguane;
- Timur dengan Esther Lalombombuida;

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 1981 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan A. Manurat/H. Manurat;
- Barat dengan A. Tamatempo;

Bahwa tanah perkebunan Derek Lindo peroleh berdasarkan warisan dari orang tua bernama Dan Sasalap;

Bahwa Penggugat (Rince Sasalap) mempunyai sebidang tanah perkebunan (tanah adat) yang berkedudukan di Melonguane Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan ukuran luas $\pm 6215,6 \text{ M}^2$, dengan batas-batasnya:

- Utara dengan Karunya Lindo;
- Timur dengan Derek Lindo;
- Selatan dengan A. Tamatempo;
- Barat dengan Bandara Melonguane;

Bahwa tanah perkebunan (tanah) adat tersebut, Penggugat (Rince Sasalap) peroleh berdasarkan warisan dari orang tua bernama Zaskar Sasalap;

Bahwa Penggugat (Marthin Anumpitan) mempunyai sebidang tanah perkebunan (tanah adat) yang berkedudukan di Melonguane Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan ukuran luas $\pm 6.068 \text{ m}^2$, dengan batas-batasnya:

- Utara dengan Bandara Melonguane;
- Timur dengan Bandara Melonguane;
- Selatan dengan Barnabas L. Timpua/Afnes Wera;
- Barat dengan Bandara Melonguane;

Bahwa tanah perkebunan (tanah adat) tersebut, Penggugat (Marthin Anumpitan) peroleh berdasarkan warisan dari orang tua bernama Mariana Maengga;

Bahwa Penggugat (Karunya Lindo) mempunyai sebidang tanah perkebunan (tanah adat) yang berkedudukan di Melonguane Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan ukuran luas $\pm 8.200 \text{ m}^2$, dengan batas-batasnya:

- Utara dengan Niklas Mansa;
- Timur dengan Bandara Melonguane;
- Selatan dengan Bandara Melonguane;
- Barat dengan Bandara Melonguane;

Bahwa tanah perkebunan (tanah adat) tersebut, Penggugat (Karunya Lindo) peroleh berdasarkan warisan dari orang tua bernama Agus Adolof Lindo;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 1981 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat (Piethein Essing) mempunyai sebidang tanah perkebunan (tanah adat) yang berkedudukan di Melonguane Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan ukuran luas $\pm 5.914 \text{ m}^2$, dengan batas-batasnya:

- Utara dengan H. Manurat/B. Timpua;
- Timur dengan R. Sasalap/Bandara Melonguane;
- Selatan dengan Karunya Lindo;
- Barat dengan Bandara Melonguane;

Bahwa tanah perkebunan (tanah adat) tersebut, Penggugat (Pitthein Essing) peroleh berdasarkan warisan dari orang tua bernama Agustina Mangule;

Bahwa Penggugat (Niklas Mansa) mempunyai sebidang tanah perkebunan (tanah adat) yang berkedudukan di Melonguane Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan ukuran luas $\pm 8.400 \text{ m}^2$, dengan batas-batasnya:

- Utara dengan A. Manurat;
- Timur dengan Bandara Melonguane;
- Selatan dengan M. Saweduling;
- Barat dengan Bandara Melonguane;

Bahwa tanah perkebunan (tanah adat) tersebut, Penggugat (Niklas Mansa) peroleh berdasarkan warisan dari orang tua bernama Jehezkiel Mansa;

Bahwa Penggugat (Yunita Tamatempo) mempunyai sebidang tanah perkebunan (tanah adat) yang berkedudukan di Melonguane Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan ukuran luas $\pm 3.690 \text{ m}^2$, dengan batas-batasnya:

- Utara dengan R. Sasalap;
- Timur dengan D. Lindo;
- Selatan dengan A. Manurat;
- Barat dengan Bandara Melonguane;

Bahwa tanah perkebunan (tanah adat) tersebut, Penggugat (Yunita Tamatempo) peroleh berdasarkan warisan dari orang tua bernama Nikolin Marunsenge dan Natrus Tamatempo;

Bahwa Penggugat (Esther Lalombombuida) mempunyai sebidang tanah perkebunan (tanah adat) yang berkedudukan di Melonguane Kecamatan

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 1981 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan ukuran luas $\pm 3.118,8 \text{ m}^2$, dengan batas-batasnya:

- Utara dengan Bandara Melonguane;
- Timur dengan Bandara Melonguane;
- Selatan dengan H. Manurat;
- Barat dengan Derek Lindo;

Bahwa tanah perkebunan (tanah adat) tersebut, Penggugat (Esther Lalombombuida) peroleh berdasarkan warisan dari orang tua bernama Jonsonangin Rengkeng dan Karunya Lalombombuida;

Bahwa Penggugat (Afnes Wera) mempunyai sebidang tanah perkebunan (tanah adat) yang berkedudukan di Melonguane Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan ukuran luas $\pm 12.300 \text{ m}^2$, dengan batas-batasnya:

- Utara dengan Marthin Anumpitan;
- Timur dengan Bandara Melonguane;
- Selatan dengan B. Timpua;
- Barat dengan H. Manurat/Bandara Melonguane;

Bahwa tanah perkebunan (tanah adat) tersebut, Penggugat (Afnes Wera) peroleh berdasarkan warisan dari orang tua bernama Christomus Wera;

Bahwa Penggugat (Hibor Manurat) mempunyai sebidang tanah perkebunan (tanah adat) yang berkedudukan di Melonguane Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan ukuran luas $\pm 4.592 \text{ m}^2$, dengan batas-batasnya:

- Utara dengan A. Wera;
- Timur dengan B. Timpua/A. Wera;
- Selatan dengan P. Essing;
- Barat dengan Bandara Melonguane;

Bahwa tanah perkebunan (tanah adat) tersebut, Penggugat (Hibor Manurat) peroleh berdasarkan warisan dari orang tua bernama Hermanus Manurat;

Bahwa Penggugat (Adrian Manurat) mempunyai sebidang tanah perkebunan (tanah adat) yang berkedudukan di Melonguane Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan ukuran luas $\pm 12.792 \text{ m}^2$, dengan batas-batasnya:

- Utara dengan A. Tamatempo/D. Lindo;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 1981 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan H. Manurat;
- Selatan dengan N. Mans;;
- Barat dengan Bandara Melonguane;

Bahwa tanah perkebunan (tanah adat) tersebut, Penggugat (Adrian Manurat) peroleh berdasarkan warisan dari orang tua bernama Agustina Manurat;

Bahwa Penggugat (Bernart Timpua) mempunyai sebidang tanah perkebunan (tanah adat) yang berkedudukan di Melonguane Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan ukuran luas $\pm 615 \text{ M}^2$, dengan batas-batasnya:

- Utara dengan A. Wera;
- Timur dengan Bandara Melonguane;
- Selatan dengan P. Essing;
- Barat dengan Bandara Melonguane;

Bahwa tanah perkebunan (tanah adat) tersebut, Penggugat (Bernart Timpua) peroleh berdasarkan warisan dari orang tua bernama Hibor Timpua;

Bahwa pada sekitar tahun 1973 ketika Turut Tergugat II merencanakan untuk pembangunan Bandaran Melonguane yang didahului dengan pemberantasan hama sexava, maka para pemilik tanah termasuk para Penggugat diundang oleh Turut Tergugat II melalui Pembantu Bupati Wilayah Talaud dan Kadis Pertanian Kabupaten Sangihe Talaud dalam rangka perundingan terkait dengan rencana tersebut, dimana PEMKAB Sangihe Talaud meminjam lokasi tanah dan pohon-pohon kelapa yang ada di atasnya ditebang serta kepada para pemilik tanah telah diberikan ganti rugi dengan suatu janji apabila Bandara Melonguane jadi dibangun setelah mendapat dukungan dari instansi terkait baru ganti rugi tanah akan dibayarkan;

Bahwa setelah Bandara Melonguane selesai dibangun bahkan sampai dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Talaud, ganti rugi atas tanah milik para Penggugat tersebut tidak dibayarkan sehingga kami pemilik tanah menuntut liwat Turut Tergugat I dimana diadakan *hearing* dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 14 September 2006 dan Turut Tergugat I tidak bersedia membayar ganti rugi tersebut karena lokasi tanah Bandara Melonguane sudah terbit Sertipikat atas nama Tergugat I (Departemen Perhubungan);

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 1981 K/Pdt/2012



Bahwa Penggugat meminta copy Sertipikat tersebut dari DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dan setelah diteliti ternyata adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Melonguane tertanggal 21 Desember 1992, Gambar Situasi Nomor 730/1992 tanggal 1 Desember 1992 atas nama: Departemen Perhubungan RI (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Tergugat II;

Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Melonguane tanggal 21 Desember 1992 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah non prosedural dan merupakan perbuatan melawan hukum karena para Penggugat selaku pemilik atas sebagian lokasi tanah sertipikat tersebut tidak pernah menjual atau menghibahkan ataupun memindah tangankan bagian tanah milik Penggugat tersebut baik kepada Tergugat I maupun kepada pihak lain karenanya Sertipikat Hak Pakai tersebut adalah cacat hukum, tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa selanjutnya bahagian lokasi tanah di Bandara Melonguane yang termasuk dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Melonguane tersebut yang merupakan milik para Penggugat adalah seperti tersebut pada angka 1 sampai dengan 13 di atas yakni seluas = $\pm 98.274,4 \text{ m}^2$ untuk itu para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I harga tanah seluas tersebut dengan harga per $\text{M}^2 = \text{Rp}100.000,00$ sehingga seluruhnya berjumlah $98.274,4 \text{ m}^2 \times \text{Rp}100.000,00 = \text{Rp}9.827.440.000,00$ (sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat puluh ribu rupiah);

Bahwa karenanya para Penggugat mohon supaya Tergugat I dihukum untuk membayar ganti rugi atas tanah seluas $98.274,4 \text{ m}^2$ yakni sebesar $\text{Rp}9.827.440.000,00$ (sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat dalam kesempatan waktu selama 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa jika seandainya Tergugat I enggan atau tidak mau membayarnya maka Penggugat mohon kiranya Tergugat I dihukum untuk keluar dari lokasi tanah bagian milik para Penggugat seluas $\pm 98.274,4 \text{ m}^2$ dan selanjutnya menyerahkan kepada para Penggugat guna dipakai dan dimiliki secara bebas/leluasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan ini cukup beralasan hukum dan oleh karena itu mohon dikabulkan sembari menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa para Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah sekedar untuk pemenuhan formalitas gugatan dimana para Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan takluk pada putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tahuna agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan untuk hukum bahwa sebagian tanah di Bandara Melonguane Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud seperti tersebut pada posita angka 1 sampai dengan 13 yang luas seluruhnya = $\pm 98.274,4 \text{ m}^2$ adalah milik para Penggugat;
3. Menetapkan pula untuk hukum bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Melonguane tanggal 21 Desember 1992, Gambar Situasi Nomor 730/1992 tanggal 1 Desember 1992 an. Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para pihak;
4. Menetapkan lagi untuk hukum bahwa sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Melonguane tanggal 21 Desember 1992, Gambar Situasi No. 730/1992 tanggal 1 Desember 1992 adalah tidak sah, tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi harga tanah seluas $98.274,4 \text{ m}^2$ dengan harga per $\text{m}^2 = \text{Rp}100.000,00$ sehingga seluruhnya berjumlah $98.274,4 \text{ m}^2 \times \text{Rp}100.000,00 = \text{Rp}9.827.440.000,00$ (sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat ratus empat puluh ribu rupiah) dalam kesempatan 14 (empat belas) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan jika seandainya Tergugat I enggan/tidak bersedia untuk membayarnya supaya Tergugat I atau siapa saja yang mendapat

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 1981 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dari padanya dihukum untuk keluar dari sebagian lokasi tanah Bandara Melonguane seluas \pm 98.274 m² dan kemudian menyerahkannya kepada para Penggugat guna dipakai/dimiliki secara bebas/leluasa;

6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara;
7. Menghukum para Turut Tergugat I supaya tunduk dan takluk pada putusan ini;

B. Subsidair

Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

Tergugat I :

1. Kewenangan mengadili (kewenangan absolut);
 - a. Bahwa dalam posita gugatan point 17 yang mengatakan bahwa sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Melonguane tanggal 21 Desember 1992 atas nama Departemen Perhubungan RI, adalah tidak sah dan batal demi hukum karena didasarkan atas alas hak yang tidak sah dengan alasan Penggugat tidak pernah menjual atau menghibahkan ataupun memindahtangankan kepada Tergugat I ataupun pihak lain;

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Melonguane tanggal 21 Desember 1992 atas nama Departemen Perhubungan RI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Sangihe Talaud merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan demikian kewenangan untuk menyatakan Keputusan Tata Negara tersebut batal atau tidak sah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "orang atau badan hukum perdata yang

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 1981 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”;

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Dengan demikian Pengadilan Negeri Tahuna tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Melonguane tanggal 21 Desember 1992 atas nama Departemen Perhubungan RI adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena hal ini merupakan kewenangan PTUN, sehingga gugatan patut ditolak atau tidak diterima.

2. Bahwa Penggugat tidak berhak atau tidak memiliki kualitas dan kapasitas sebagai Penggugat (*persona standi in judicio*);

Bahwa Penggugat menyatakan pemilik obyek sengketa berasal dari warisan orang tua;

Bahwa Penggugat tidak berhak/tidak memiliki kepentingan/kapasitas untuk menggugat obyek yang disengketakan. Sebab Penggugat tidak memiliki bukti/alas hak atas obyek yang disengketakan, Penggugat hanya mengklaim memiliki obyek sengketa dari warisan, namun tidak dapat membuktikan bahwa pewaris (orang tua) sebagai pemilik obyek sengketa. Dengan demikian karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya surat bukti yang otentik sebagaimana di atur dalam pasal 1867 dan atau pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka Tergugat I mohon gugatan diajukan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima;

3. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
 - a. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam posita dan petitum gugatan juga menitikberatkan pada titik singgung mengenai permohonan ganti rugi atas hak kepemilikan Penggugat serta juga membahas

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 1981 K/Pdt/2012



mengenai perbuatan dari prosedural penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak atas tanah dengan alas hak yang tidak sah sehingga batal menurut hukum, padahal ini yang eksistensinya merupakan kewenangan dari Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 51/1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004, hal ini jelas dan nyata apabila dicermati baik dalam posita maupun petitum gugatan. Oleh sebab itu Tergugat I memohon agar gugatan yang diajukan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima karena kabur gugatannya;

- b. Bahwa Penggugat menguraikan dasar gugatan yaitu Penggugat mengaku sebagai ahli waris orang tua, haruslah ditolak karena gugatan Penggugat tersebut tidak lengkap dan tidak jelas karena Penggugat hanya dapat mendalilkan memiliki tanah berdasarkan warisan namun tidak dapat membuktikan surat keterangan waris dan selain itu Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa pewaris (orang tua) sebagai pemilik obyek sengketa;

Penggugat tidak menyebutkan letak dan batas-batas tanah secara lengkap, sehingga menjadikan gugatan Penggugat adalah sebagai gugatan yang tidak jelas, dan obscur libel, maka gugatan Penggugat tersebut menjadi *error in objecto*, dan berdasarkan putusan MARI Nomor 1149.K/Sip/1975 disebutkan "surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima";

Oleh karena itu sudah seharusnya terhadap gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*) dinyatakan tidak dapat diterima hal ini sesuai dengan yurisprudensi, dan:

- Putusan MA tanggal 21 Agustus 1974 Register Nomor 565.K/Sip/1973 menyatakan objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Daluwarsa;

Bahwa dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2): "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut pelaksanaan tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan pada pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut.";

Bahwa apabila dilihat dari tahun penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/ Desa Melonguane tanggal 21 Desember 1992 atas nama Departemen Perhubungan RI, yaitu pada tahun 1992 sedangkan gugatan diajukan pada tahun 2010, maka gugatan telah lewat waktu 5 tahun (daluarsa), maka Majelis Hakim patut menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi :

Turut Tergugat I :

1. Bahwa formulasi surat gugatan Penggugat Markus Saweduling bertindak untuk kepentingan diri sendiri serta sebagai kuasa hukum dari Rince Sasalap, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Pebruari 2010 adalah tegas dan nyata mendudukan dirinya yaitu Markus Saweduling sebagai kuasa hukum dari Rince Sasalap dkk. Terhadap hal tersebut Turut Tergugat I, menolak dengan tegas saudara Markus Saweduling untuk bertindak sebagai kuasa hukum dari Rince Sasalap, dkk, karena seperti dalam surat gugatan Penggugat bahwa Markus Saweduling, bukan sebagai advokat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
2. Bahwa kemudian kuasa hukum *a quo* oleh penerima kuasa yaitu saudara Markus Saweduling juga menguasakan kepada Saudara Jems Riung, adalah tidak sah karena penerima kuasa pertama yaitu Markus Saweduling tidak dapat bertindak atau bukan sebagai advokat, dan oleh

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 1981 K/Pdt/2012



karenanya tidak dapat bertindak sebagai kuasa hukum sehingga pemberian kuasa selanjutnya yaitu dari Markus Saweduling kepada Jems Riung juga tidak sah. Majelis Hakim yang mulia terhormat mohon dalam perkara ini diteliti apakah dalam pemberian kuasa khusus tertanggal 15 Pebruari 2010 terdapat klausul yang menyebutkan "pemberian kuasa tersebut disertai dengan pemberian hak substitusi", jika kemudian berdasarkan penelitian majelis hakim yang mulia terhormat dan diperlihatkan dalam persidangan yang mulia ternyata tidak disertai dengan pemberian hak substitusi, maka Turut Tergugat I juga dengan tegas dan keras menolak saudara Jems Riung untuk bertindak sebagai kuasa hukum atas penyerahan kuasa dari Markus Saweduling. Atau jikapun ditemukan oleh Majelis hakim yang mulia terhormat dan setelah diperlihatkan dalam persidangan yang mulia ini ternyata terdapat klausul "pemberian kuasa tersebut disertai dengan pemberian hak substitusi". Maka Turut Tergugat I tetap menolak karena penerima kuasa pertama bukan sebagai advokat sehingga kembali lagi Turut Tergugat I menegaskan bahwa penyerahan kuasa selanjutnya adalah tidak sah;

3. Bahwa setelah membaca dan mempertimbangkan uraian pada dalil tersebut di atas, maka adalah fakta formulasi surat gugatan Penggugat keliru dalam mendudukan kuasa hukum pihak Penggugat, sehingga sangat beralasan hukum bagi majelis hakim yang mulia terhormat untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat yang didudukan sebagai Turut Tergugat I adalah: Pemerintah RI cq. Presiden Republik Indonesia Di Jakarta cq. Mendagri Di Jakarta cq. Kakanwil Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi Utara Di Manado cq. Bupati Kepulauan Talaud Di Melonguane selanjutnya disebut Turut Tergugat I". Majelis Hakim yang mulia terhormat setelah membaca dan mempertimbangkan uraian Penggugat tersebut, adalah tegas dan nyata tidak menunjukkan hubungan susunan tingkatan pemerintahan, dimana hal tersebut nampak jelas dari uraian kedudukan Turut Tergugat I dalam surat gugatan Penggugat yaitu: setelah Mendagri Di Jakarta, diikuti selanjutnya dengan cq. Kakanwil Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi Utara di Manado, selanjutnya diikuti

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 1981 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cq. Bupati Kepulauan Talaud Di Melonguane. Sekali lagi dengan mendudukan Kakanwil Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi Utara Di Manado benar-benar tidak terdapat hubungan susunan tingkatan pemerintahan yang lazimnya dalam praktek ketatanegaraan adalah: Presiden-Mendagri-Gubernur-Bupati/Walikota. Majelis hakim yang mulia terhormat hal tersebut sangat substansial Turut Tergugat I bantah dalam perkara ini, demi kepentingan kejelasan para pihak dalam perkara. Dari uraian Turut Tergugat I tersebut, benar-benar sangat meyakinkan bahwa Penggugat telah keliru atau salah (*error in persona*) mendudukan pihak Turut Tergugat I dalam perkara *a quo*, sehingga sangat beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak;

5. Bahwa dalam dalil poin 17 Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Melonguane tanggal 21 Desember 1992 adalah non prosedural dan merupakan perbuatan melawan hukum, adalah keliru menyampaikan dalil tersebut ke Pengadilan Negeri karena objek sengketa tersebut bukan sebagai posita/*fundamenteum petendi* dalam perkara perdata tetapi sebagai posita/*fundamenteum petendi* dalam perkara PTUN, dengan demikian berdasarkan teori dan praktek azas *absolute competentie* hal tersebut bukan sebagai kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri tetapi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tahuna telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 19/Pdt.G/2010/PN Thna tanggal 11 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi.
 - Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut;
- II. Dalam Pokok Perkara.
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menetapkan untuk hukum bahwa sebagian tanah di Bandara Melonguane Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud seperti tersebut pada posita angka 1 sampai dengan 13 yang luas seluruhnya = $\pm 98.274,4 \text{ m}^2$ adalah milik para Penggugat;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 1981 K/Pdt/2012



3. Menetapkan pula untuk hukum bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Melonguane tanggal 21 Desember 1992, Gambar Situasi Nomor 730/1992 tanggal 1 Desember 1992 an. Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat;
4. Menetapkan lagi untuk hukum bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Melonguane tanggal 21 Desember 1992, Gambar Situasi Nomor 730/1992 tanggal 1 Desember 1992 adalah tidak sah, tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I (masing-masing separuh) untuk membayar kepada para Penggugat harga tanah seluas 98.274,4 m² dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi = $98.274,4 \text{ m}^2 \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}4.913.720.000,00$ (empat milyar sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dalam kesempatan waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp1.621.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 101/PDT/ 2011/PT MDO tanggal 17 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/ Turut Tergugat I;

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 19/Pdt.G/2010/PN Thna tanggal 11 Maret 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 19/Pdt.G/ 2010/PN Thna tanggal 11 Maret 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Pebruari 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 19/Pdt.G/2010/PN Thna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Januari 2012;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 16 Pebruari 2012 dan 21 Pebruari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 21 Pebruari 2012, 6 Maret 2012 dan 3 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado dalam Putusannya " Kurang memberikan pertimbangan atau putusan *Judex Facti* Pengadilan

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 1981 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Manado bersifat *Onvoelduende gemotiveerd* serta salah dalam menerapkan Hukum Pembuktian yang Pemohon Kasasi uraikan sbb :

- Bahwa, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Manado dalam Nomor 102 /PDT/2011/PT MDO, tanggal 17 Oktober 2011 pada halaman 32 pada pokoknya menyatakan bahwa pihak Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dalam Surat Gugatannya mendalilkan bahwa:
 - Terbanding/Penggugat adalah sebagai Pemilik Tanah Obyek Sengketa, yang diperoleh dari warisan orang tuanya;
 - Bahwa Tanah Sengketa tersebut pada tahun 1973 dipinjam oleh Pemkab Sangihe Talaud untuk rencana pembangunan Bandara Melonguane;
- Bahwa, sedangkan menurut Pembanding/Tergugat I dan Pembanding II/ Turut Tergugat I, baik dalam Jawaban maupun dalam Memori Banding menyangkalnya, dan mendalilkan bahwa Pembanding/Tergugat I adalah sebagai Pemilik yang sah atas Tanah Sengketa tersebut;
- Bahwa, selanjutnya atas dalil gugatannya bahwa Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi sebagai Pemilik atas Tanah Sengketa adalah didasarkan pada surat bukti berupa Surat Keterangan P-1 s/d P-13, Surat Kesaksian P-14 dan P-15 serta P-16 berupa Putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 25/G/TUN/2006/PT.TUN Mdo, dan setelah dinilai dan dipertimbangkan menurut Pengadilan Tinggi Manado sebagaimana pada halaman 33, berpendapat bahwa surat-surat bukti P-I s/d P-13 hanya berupa Surat Keterangan dan bukti P-14 dan P-15 berupa Surat Kesaksian, bukti-bukti mana tidak mempunyai kekuatan pembuktian untuk membuktikan Kepemilikan atas Tanah;
- Bahwa, perihal bukti-bukti surat P-1 s/d P-13 yang diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tersebut telah dinilai dan dipertimbangkan dengan secara tepat dan benar menurut hukum pembuktian oleh Pengadilan Negeri Tahuna dalam Putusan Nomor 19/ Pdt .G/2010/PN Tahuna tanggal 11 Maret 2011 pada halaman 41, yang pada pokoknya telah mempertimbangkan dan menentukan bahwa Surat Keterangan P-1 s/d P-13 tersebut dibuat dan dinyatakan oleh Sdr, David Tuwongkesong dan Sdr. Alex Golung dan dikarenakan mereka Juga Telah dijadikan dan diajukan sebagai saksi oleh Penggugat dan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di persidangan, maka

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 1981 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P-1 s/d P-13 tersebut dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai bukti yang menunjukkan perihal kepemilikan atas tanah oleh Penggugat tersebut;

- Bahwa, berdasarkan hal tersebut maka pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tahuna dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G/2010/PN Tahuna tanggal 11 Maret 2011 tentang bukti P-1 s/d P-13 sebagai bukti mengenai Kepemilikan atas Tanah sengketa adalah Sudah Tepat dan Benar sesuai dengan Hukum Pembuktian, maka menurut Pemohon Kasasi pertimbangan Pengadilan Tinggi Manado yang telah menyatakan surat-surat bukti P-1 s/d P-13 hanya berupa Surat Keterangan dan bukti P-14 dan P-15 berupa Surat Kesaksian, bukti-bukti atas Tanah, adalah merupakan pertimbangan hukum yang Salah dan Keliru menurut Hukum Pembuktian;
- Bahwa, demikian pula menurut pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Manado dalam Nomor 102 /PDT/2011/PT MDO, tanggal 17 Oktober 2011 pada halaman 33 dinyatakan bahwa Saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi hanya menerangkan bahwa : pernah meminjam tanah dari orang tua Penggugat untuk bertanam, akan tetapi tidak menyebutkan Penggugat yang mana, tanah yang mana, pada tahun berapa, serta pula tidak ada Saksi yang menerangkan secara rinci riwayat atau asal usul tanah sengketa tersebut, untuk itu keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tersebut tidak mampu mendukung untuk membuktikan Kepemilikan Terbanding/Penggugat atas Tanah Sengketa;
- Bahwa, menurut Pemohon Kasasi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Manado tersebut adalah Tidak Tepat, dikarenakan berdasarkan keterangan saksi Alex Golung sebagai Wakil Kepala Desa dengan dibawah sumpah di persidangan menerangkan bahwa Tanah Obyek Sengketa pada tahun 1971 Kepemilikannya adalah tercatat di Desa adalah atas nama Orang Tua Penggugat yakni antara lain atas nama Jehezkiel Mansa orang tua dari Njklas Mansa (Penggugat .6), Chrjstomus Wera yakni orang tua dari Alfens Wera (Penggugat .9), Dan Salalap yakni orang tua dari Derek Indo (Penggugat .2), Zaskar Salalap yakni orang tua dari Rince Salalap (Penggugat. 1) (vide Periksa : Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 19/Pdt.G/2010/PN Tahuna tanggal 11 Maret 2011, halaman 23 alinea 2);

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 1981 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut diatas, maka Jelas bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Manado dalam Nomor 102/PDT/2011/PT MDO, tanggal 17 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tersebut tidak mampu mendukung untuk membuktikan kepemilikan Terbanding/Penggugat atas Tanah Sengketa, adalah juga merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan salah menurut Hukum Pembuktian;
- Bahwa, selanjutnya Pengadilan Tinggi Manado dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan Nomor 102/PDT/2011/PT MDO, tanggal 17 Oktober 2011 pada halaman 33 alinea 4, juga menyatakan bahwa Terbanding/Penggugat mendalilkan Tanah Sengketa adalah miliknya yang pada tahun 1973 Dipinjam oleh Pemda Sangihe Talaud untuk rencana Pembangunan Bandara Melonguane, Akan Tetapi tidak ada satu alat buktipun yang menunjukkan adanya Pinjam Meminjam Tanah oleh pemda Sangihe Talaud dari Terbanding/Penggugat;
- Bahwa, menurut Pemohon Kasasi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Manado tersebut adalah Keliru, dikarenakan berdasarkan keterangan saksi Alex Golung sebagai Wakil Kepala Desa dengan dibawah sumpah di persidangan menerangkan bahwa tanah obyek sengketa pada tahun 1971 ketika dibangun Lapangan Terbang Perintis untuk pesawat penyemprot hama sexava terdapat perjanjian antara Tergugat dengan masyarakat, perjanjian mana sesudah pemberantasan Hama Sexava harus Dikembalikan kepada masyarakat dan status tanah tersebut hanya dipinjam oleh pemerintah (*vide* periksa : Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 19/Pdt-G/2010/PN Tahuna tanggal 11 Maret 2011, halaman 23 alinea 1);
- Bahwa, demikian pula berdasar keterangan Saksi Luter Tabaru dengan dibawah sumpah di persidangan menerangkan bahwa Tanah Obyek Sengketa pada tahun 1971 terdapat musyawarah mengenai peminjaman tanah sengketa untuk pembuatan lapangan terbang penyemprotan hama sexava dan musyawarah tersebut dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pemilik Tanah;
(*vide* periksa : Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 19/Pdt .G/2010/PN Tahuna tanggal 11 Maret 2011, halaman 25 baris 15 dari atas);

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 1981 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perihal dalil Terbanding/Penggugat/Pemohon Kasasi bahwa Tanah Sengketa adalah Hak Milik Terbanding/Penggugat/Pemohon Kasasi yang pada tahun 1973 dipinjam oleh Pemda Sangihe Talaud untuk rencana Pembangunan Bandara Melonguane, telah dinilai dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Tahuna dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G/2010/PN Tahuna tanggal 11 Maret 2011, halaman pada halaman 41, alinea 3, 4, dan 5, yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah dapat terbukti Tanah Sengketa adalah hak milik Terbanding/Penggugat/Pemohon Kasasi yang pada tahun 1973 dipinjam oleh Pemda Sangihe Talaud untuk rencana Pembangunan Bandara Melonguane tersebut;
- Bahwa, oleh karena itu menurut Pemohon Kasasi pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 19/Pdt.G/2010/PN Tahuna tanggal 11 Maret 2011, yang menyatakan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah pemilik sah atas tanah sengketa adalah sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Manado dalam Putusan Nomor 102 /PDT/2011/PT Mdo, tanggal 17 Oktober 2011 yang menyatakan tidak ada satu alat buktipun yang menunjukkan adanya pinjam meminjam tanah oleh pemda Sangihe Talaud dari Terbanding/Penggugat, adalah keliru dan salah secara hukum, dikarenakan ternyata Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah pemilik sah telah dapat terbukti secara sah menurut hukum berdasarkan alat bukti berupa saksi tersebut sehubungan alat bukti yang sah adalah bukan hanya berupa surat akan tetapi saksi juga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;
- Bahwa, selanjutnya Pengadilan Tinggi Manado dalam Putusan Nomor 102/Pdt/2011/PT Mdo, tanggal 17 Oktober 2011 pada halaman 34 menyatakan bahwa tanah sengketa adalah hak milik dari Tergugat yakni berdasarkan pada bukti T.I-1 /T.II-1 yang berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Melonguane Tahun 1992, sertifikat mana adalah Sertipikat atas tanah obyek sengketa dan juga berdasar bukti T.II-2 s/d T.II-12 yang berupa surat-surat sebagai persyaratan dan/prosedur pengajuan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 1 Melonguane Tahun 1992, maka menurut Pengadilan Tinggi Manado Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Melonguane Tahun 1992, adalah sah adanya;

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 1981 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perihal Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Melonguane Tahun 1992, tersebut telah dinilai dan dipertimbangkan secara tepat dan benar secara hukum oleh Pengadilan Negeri Tahuna dalam Putusan Nomor 19/Pdt .G/2010/PN Tahuna tanggal 11 Maret 2011, yang menyatakan bahwa baik secara procedural penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Melonguane Tahun 1992 tersebut yang hanya dalam waktu sebulan dan tidak dilakukan pengukuran dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang berbatasan, maupun secara substansial dari Sertipikat Hak Pakai tersebut yang didalamnya tidak menyebutkan batas-batas tanah serta asal mula tanah merupakan tanah negara bekas swapraja, adalah tidak benar secara hukum, dan bahkan fakta hukum dapat terungkap bahwa Tergugat II (Badan Pertanahan) di persidangan pada saat pemeriksaan saksi atas pertanyaan Majelis menyatakan bahwa di Melonguane sama sekali tidak ada tanah negara; (*vide* periksa : Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 19/Pdt.G/2010/PN Tahuna tanggal 11 Maret 2011, halaman 39 alinea 2);
- *In casu* Pengadilan Tinggi Manado sama sekali tidak mempertimbangkan dasar tentang keabsahan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Melonguane sebab Pengadilan Tinggi Manado hanya menyatakan sah Sertipikat Hak Pakai Nomor 1. Tersebut Dengan Menyatakan sesuai dengan prosedur *in casu* tanpa menyebutkan prosedur yang bagaimana sebab tentang prosedur penerbitan Sertipikat Hak Pakai telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tahuna (putusan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Manado adalah *onvoelduende gemotiveerd*/kurang memberikan pertimbangan;
- Bahwa, disamping itu menurut Pemohon Kasasi pendapat Pengadilan Tinggi Manado dalam Putusan Nomor 102 /PDT/2011/PT Mdo, tanggal 17 Oktober 2011 pada halaman 34 menyatakan bahwa Tanah Sengketa adalah Hak Milik dari Tergugat yakni berdasarkan pada bukti T.I-1 /T.II-1 yang berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 1 Melonguane Tahun 1992, adalah Juga merupakan pendapat yang Salah dan Keliru secara hukum, dikarenakan Sertipikat Hak Pakai adalah bukan alas hak kepemilikan atas tanah yang sah menurut hukum, dimana alas hak milik atas tanah yang sah menurut hukum adalah Sertipikat Hak Milik dan bukan Sertipikat Hak Pakai,

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 1981 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena alas hak pakai adalah mempunyai kekuatan hukum sebatas pemegang hak hanya diberikan hak untuk memakai hak saja atas tanah dan bukan memiliki atau merupakan hak milik dari pemegang hak;

- *In casu* seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado mempertimbang-kan asas muasal hak pakai oleh Termohon Kasasi jika benar ada sesuai prosedur;
- Bahwa, berdasarkan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Pemohon Kasasi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Manado dalam Putusan Nomor 102 /PDT/2011/PT MDO, tanggal 17 Oktober 2011 pada merupakan pertimbangan hukum yang bertentangan dan melanggar hukum pembuktian dan putusannya bersifat *onvoelduende gemotiveerd*/kurang memberikan pertimbangan, dengan kata lain Pengadilan Tinggi Manado dalam Putusan Nomor 102/Pdt/2011/PT Mdo, tanggal 17 Oktober 2011 pada halaman 34 menyatakan bahwa tanah sengketa adalah hak milik dari Tergugat yakni berdasarkan pada bukti T.I-1 /T.II-1 yang berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1992, adalah merupakan pertimbangan hukum yang bertentangan dan melanggar Hukum pembuktian dan putusannya bersifat *onvoelduende gemotiveerd*/kurang memberikan pertimbangan, dengan kata lain Pengadilan Tinggi Manado dalam Putusan Nomor 102/PDT/2011/PT MDO, tanggal 17 Oktober 2011 telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud;
- Bahwa, oleh karena itu pendapat Pengadilan Tinggi Manado dalam Putusan Nomor 102 /PDT/2011/PT MDO, tanggal 17 Oktober 2011 yang telah menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Pembanding I/Tergugat I telah dapat membuktikan dalil sangkalannya, sehingga menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 19/Pdt.G/2010/PN Tahuna tanggal 11 Maret 2011, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak gugatan penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, adalah merupakan penerapan hukum yang salah karena tidak sesuai dengan hukum pembuktian atau salah di dalam menerapkan hukum pembuktian;

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 1981 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *In casu Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado sama sekali tidak memberikan alasan dan atau pertimbangan yang cukup mengapa Pengadilan Tinggi tidak sependapat, apakah Pengadilan Negeri Tahuna salah menerapkan hukum pembuktian, sebab semua telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Tahuna secara jelas;

2. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado tidak sesuai dengan Fakta-fakta Hukum, *In Casu* bertentangan dengan Fakta-fakta Hukum di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini;

Uraian sebagai berikut:

- Bahwa kenyataan di Melonguane, lebih khusus di Bandara Melonguane (objek sengketa) dan sekitarnya sama sekali tidak ada yang disebut Tana Negara, atau tanah bekas Swapraja, hal mana dikeluarkan pula oleh Tergugat II (Badan Pertanahan waktu pemeriksaan di persidangan (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 19/Pdt.G/2010/PN Tahuna tgl. 11 Maret 2011, halaman 39 alinea 2);
- Bahwa akan tidak adanya tanah negara dapat dibuktikan pula, bahwa batas-batas Bandara Melonguane (termasuk objek sengketa), kenyataan berbatasan seluruhnya dengan tanah milik masyarakat/penduduk/rakyat, sebab kalau benar ada tanah negara disekitar Bandara Melonguane, pasti Bandara Melonguane berbatasan dengan tanah negara;
- Bahwa kenyataan dibuatnya Bandara, adalah cara-cara orde baru *in casu* dibuat pada jaman orde baru hak-hak rakyat sama sekali di langgar dan atau di rampas oleh rezim orde baru, termasuk tanah objek sengketa, *in casu* cara orde baru memunculkan onjek sengketa sebagai hak pakai, yang nota bene tidak ada asal muasalnya, yang oleh Pengadilan Negeri Tahuna sudah di pertimbangkan secara jelas menurut Hukum dimana penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Melonguane tgl. 21 Desember atas nama Tergugat I (Termohon Kasasi) oleh Tergugat II (Termohon Kasasi juga) adalah merupakan perbuatan melawan Hukum untuknya Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Melonguane tersebut adalah tidak sah *In casu Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado, kenyataan sama sekali tidak memberikan pertimbangan sah tidaknya Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Melonguane, sedangkan fakta hukumnya Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Melonguane tersebut adalah tidak sah;

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 1981 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan tersebut daitas maka Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 102/Pdt/2011/PT MDO, tanggal 17 Oktober 2011 tersebut demi hukum harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Termohon Kasasi dahulu Tergugat I mengajukan bukti surat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Melonguanel;

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan";

Bahwa dengan demikian membuktikan bahwa Termohon Kasasi/ Tergugat I sebagai pemilik tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Markus Saweduling dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 1981 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MARKUS SAWEDULING**, dkk tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **26 Februari 2013** oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-Anggota,

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd.

Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya Kasasi :

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 1981 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH)

NIP. 196103131988031003

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 1981 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)